

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) adalah penyelenggaraan demokrasi yang berperan sebagai parameter alternatif untuk penguatan kelembagaan (Heryanto, 2019:125). Penyelenggaraan pemilu juga merupakan penerapan dari Pancasila sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Penerapan pemilu dalam sila keempat berbentuk pemungutan suara oleh rakyat dalam memilih pemimpin negara yang akan memimpin rakyatnya untuk melaksanakan peralihan pemerintahan. Melaksanakan pemilihan calon presiden dan wakil presiden mempunyai syarat ketentuan agar dapat menjadi calon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum. Menurut Nadrilun (2012:1) bahwa pemilihan calon juga merupakan bentuk penyelenggaraan negara hukum yang menganut asas demokrasi yang sudah ada dari zaman pemerintahan Ir. Soekarno dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante pada tahun 1955.

Indonesia menganut sistem presidensial sehingga pemimpin negara disebut Presiden dan mempunyai wakil dalam pemerintahannya. Sehingga saat pencalonan presiden maka yang diajukan yaitu calon presiden dan calon wakil presiden dijadikan gabungan satu urutan nomor. Calon dapat berasal dari partai politik yang sama maupun partai politik berbeda yang diajukan oleh beberapa gabungan partai politik. Mudasir & Ghozali (2020:6) berpendapat bahwa sistem presidensial mempunyai pemisahan kekuasaan dalam kelembagaan sehingga disebut juga sistem pemisahan kekuasaan berupa lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif yang mempunyai kedudukan sederajat dan sesama melakukan kewenangannya tersendiri. Untuk melaksanakan penjaminan presiden dan wakilnya yang mempunyai kualitas, partisipatif, dan bertanggung jawab maka perlu adanya perundang-undangan yang memberikan syarat calon agar dapat

diseleksi (Jurdi, 2018). Perundang-undangan yang dimaksud yaitu Undang-Undang yang pada saat penelitian ini dibuat Undang-Undang No. 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Sebuah peraturan perundang-undangan memuat kebijakan dalam negara yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang konstitusi yang memerlukan persetujuan antara Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus pembuat undang-undang dan Presiden yang juga mengesahkan rancangan undang-undang yang dibuat (Asshiddiqie, 2009:165). Pendapat ahli tersebut memuat suatu kebijakan terbuka dilaksanakan oleh DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang ditampung kebijakan yang diperoleh. Kebijakan terbuka atau *open legal policy* juga melibatkan partisipasi aktif daripada masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Sehingga dalam *open legal policy* juga berasal dari permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang dirugikan maupun pendapat akan masalah yang sedang dipermasalahkan. Permohonan yang diajukan dapat digolongkan *open legal policy* atas dasar adanya permohonan perubahan pasal atau isi dari Undang-Undang yang menjadi permasalahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 terbaru yang sebelumnya pada tahun 2017 diganti karena adanya perubahan dalam pasal-pasal terutama yang akan difokuskan dalam penelitian ini yaitu Pasal 169 huruf q. Perubahan pada pasal tersebut diubah karena adanya gugatan uji materi oleh beberapa partai, beberapa perorangan dan individu. Permohonan yang disetujui dalam hal ini merupakan permohonan dari individu memohon Pasal 169 huruf q yang sebenarnya hanya menjelaskan persyaratan usia. Namun, dalam permohonan petitum untuk pasal tersebut ditambah persyaratan pengalaman dalam memerintah suatu daerah yang dalam pemilihannya merupakan pemilihan umum langsung oleh rakyat. Permohonan tersebut juga mengemukakan bahwa Pasal 169 huruf q melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga sesuai pendapat Thalib (2006:8) adanya laporan permohonan uji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kewenangan dan tugas dari Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kehakiman yudikatif.

Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan mempunyai pertimbangan hukum yang berasal dari hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memegang kekuasaan konstitusional. Untuk menjalankan tugasnya, hakim harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada argumen hukum yang logis, konsisten, dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Demikian, pertimbangan hukum menjadi landasan penting dalam upaya menjaga keadilan dan kepastian hukum melalui keputusan yang dicapai oleh hakim Mahkamah Konstitusi (Efendi, 2018:109).

Putusan yang dikeluarkan setelah melalui pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum bagian dari putusan yang berisi analisis hukum terhadap perkara yang sedang diputuskan. Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas terhadap hukum dan kebijakan di suatu negara. Keputusan tersebut dapat menjadi acuan dalam penyelesaian perkara serupa di masa depan. Selain itu, keputusan hakim Mahkamah Konstitusi juga dapat mempengaruhi pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang ada. Hakim Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip hukum, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hakim yang berintegritas dan berpengalaman sangat diperlukan. Hakim-hakim ini memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara serta menjaga keseimbangan kekuasaan dengan melakukan pengujian yang objektif dan adil terhadap undang-undang yang ada. Oleh karena itu, pemilihan hakim yang berkualitas dan independen menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan keadilan yang ada. Pertimbangan hakim berfungsi sebagai landasan dalam menentukan amar keputusan. Sehingga dalam menentukan pertimbangan hukum perlu banyak memahami berbagai konteks tidak hanya dalam bidang yudikatif, namun dilihat dari segi sosiologis, praktis dan ekonomis.

Mahkamah Konstitusi mempunyai total sembilan hakim sehingga dalam menangani suatu perkara hakim dapat berbeda pendapat. Ketika MK mengeluarkan putusan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan hukum yang berbeda, termasuk perbedaan dalam interpretasi konstitusi, perbedaan dalam penafsiran undang-undang, serta pertimbangan etis dan moral yang beragam di antara para hakim. Penanganan sebuah permohonan yang dikabulkan atau ditolak, hakim konstitusi akan memberikan sebuah alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) setelah amar putusan. Perbedaan pertimbangan hukum antara Mahkamah Konstitusi dapat disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap konstitusi, perbedaan pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum tertentu, serta perbedaan dalam menganalisis fakta-fakta yang ada dalam suatu kasus. Selain itu, perbedaan latar belakang hakim-hakim konstitusi juga dapat mempengaruhi pertimbangan hukum mereka.

Pertimbangan hukum meliputi fakta hukum, fakta persidangan, asas hukum yang digunakan, analisis kasus serupa, keterangan para pihak dan kepentingan umum. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan apakah suatu perkara melibatkan pelanggaran terhadap konstitusi atau UUD yang berlaku. Mahkamah ini akan melakukan analisis mendalam terhadap pasal-pasal konstitusi dan undang-undang yang relevan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan terhadap prinsip keadilan juga menjadi hal yang sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi. Kewenangan menangani perkara Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada aspek legalitas, tetapi juga aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat atau sesuai dengan asas *erga omnes* dalam menangani suatu permohonan.

Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi diajukan permintaan atau pengajuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau terancam untuk meminta perlindungan atau penegakan hak-hak tersebut. Permohonan ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, organisasi, atau bahkan pemerintah terhadap suatu

peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Permohonan dalam penelitian ini berfokus pada permohonan yang diajukan oleh individu yaitu Almas Tsaqibbiru Re A yang memohon uji materi pada Pasal 169 huruf q. Permohonan yang dimaksud diberi nomor 90/PUU-XXI/2023 pada berkas perkara permohonan uji materi yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan oleh Almas Tsaqibbiru Re A dikabulkan sebagian. Namun, sebelumnya ada 3 (tiga) gugatan yaitu Nomorperkara 29//PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, perkara 55/PUU-XXI/2023 yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal konteks yang ada dalam ketiga perkara sebelumnya sama merupakan permohonan dalam menentukan usia calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga dalam hal ini ketiga perkara tersebut masuk ke dalam *open legal policy*. Menurut Karim (2023:71) menjelaskan *open legal policy* yaitu kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk menetapkan subjek, objek, perbuatan, suatu peristiwa yang dapat berubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan yang baru sehingga merupakan suatu kebijakan umum bukan isu konstitusi. Beberapa pendapat hakim baik di dalam *dissenting opinion* maupun *concurring opinion* mengemukakan pendapat-pendapat yang berbeda yang ditulis dalam berkas perkara nomor 90 tersebut. Karena persetujuan permohonan yang sekarang ditetapkan dalam Pasal 169 huruf q tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat serta para hakim sendiri.

Syafiie (2011:149) beliau mengutip dari pendapat Taliziduhu Ndraha, kybernologi bagaikan nahkoda yang mengemudikan kapal untuk menentukan keselamatan siapa terlebih dahulu, dan barang berharga apa yang perlu dibuang untuk mencegah tenggelamnya sebuah kapal dalam keadaan badai, nahkoda disini berperan sebagai pemerintah dan penumpang adalah rakyatnya yang mengandalkan si nahkoda untuk melayani seluruh masyarakatnya. Adanya unsur politik yang dibuktikan dalam keterangan-keterangan perkara nomor 90 tersebut dalam keputusan dalam menentukan seorang pemimpin negara sebagai penyelenggara pemerintahan namun menjadi keresahan masyarakat.

Penentuan keputusan berawal dari pertimbangan hakim dalam menentukan usia dan syarat pengalaman pekerjaan. Saldi Isra (2009:18) dalam bukunya berjudul “Catatan Hukum Saldi Isra : Kekuasaan dan Perilaku Korupsi” mengemukakan bahwa persyaratan umur tidak dijelaskan dan ditegaskan langsung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, beliau mencontohkan negara Amerika Serikat yang mempunyai batasan umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun yang diatur secara tegas dalam konstitusi. Sehingga konstitusi sangat penting dalam penentuan berbagai kepentingan terutama dalam penentuan umur dan syarat pengalaman jabatan. Namun, tidak dapat dihindari bahwa keputusan syarat umur terdapat dalam Undang-Undang bukan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga masih banyak perdebatan dari banyak pihak dalam menentukan usia yang sempurna dalam persyaratan calon pemimpin negara di Indonesia. Pada akhirnya, penentuan umur yang tepat untuk calon presiden harus mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan dapat dengan melibatkan diskusi terbuka, partisipasi publik, dan mungkin perubahan dalam peraturan atau undang-undang pemilihan presiden, terutama dalam ketetapan dari Undang-Undang Dasar 1945 sendiri.

Saat penelitian ini dibuat jarang ada penelitian yang meneliti secara spesifik terkait umur calon presiden dan calon presiden dan persyaratan tambahan dalam Pasal 169 huruf q. Sehingga penelitian ini merupakan bahan terbaru dalam menganalisis suatu kasus hukum tata negara yang berfokus pada pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menangani pertimbangan hakim perkara syarat usia dan persyaratan yang ditambah dalam Pasal 169 huruf q. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan pembelajaran dalam menganalisis perkara Mahkamah Konstitusi dan dapat menemukan solusi yang tepat untuk akibat dari pertimbangan hakim yang mengabulkan perkara tersebut.

Permasalahan yang dijelaskan diatas menjadi bahan acuan penulis dalam melakukan analisis terhadap keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi pada usia calon bakal presiden dan bakal wakilnya serta persyaratan “tambahan” yang diatur dalam Pasal 169 huruf q, sehingga adanya penelitian skripsi dengan judul,

“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Menganalisis sebuah ketetapan putusan final dan mengikat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi membutuhkan rumusan masalah sebagai berikut,

1. Apa yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana dampak amar putusan dari ketetapan Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pemilihan umum kedepannya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas yang akan dibahas, penulis mempunyai tujuan penelitian agar adanya jawaban dalam rumusan masalah yang ingin dicapai yaitu,

1. Agar mengetahui apa yang menjadi dasar Hakim Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Agar mengetahui apa saja dampak amar putusan dari ketetapan Hakim Mahkamah Konstitusi permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pemilihan umum kedepannya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Menganalisis sebuah kasus ataupun ketetapan mempunyai alasan tersendiri bagi penulis agar dapat memberi manfaat berupa,

1. Manfaat Teoritis

Analisis yang penulis berikan merupakan bentuk sumbangan pemikiran dan gambaran terhadap penjelasan dari rumusan masalah diatas mengenai ketetapan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan dan mengabulkan sebagian perkara ihwal tentang usia calon bakal pemimpin negara dan wakilnya. Selain itu, manfaat teoritis penelitian dapat menjadi bahan, sumber pembelajaran dan pustaka acuan pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo terutama mahasiswa Fakultas Hukum. Penelitian ini bukan bentuk penghinaan yang diajukan untuk salah satu subjek saja namun penelitian ini memberikan kritik dan saran yang membangun bagi seluruh pihak agar dapat menjadi lebih baik baik secara pribadi maupun lembaga.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Harapan dari analisis ini penulis dapat lebih baik dalam mengkritisi, menganalisis, dan memberikan solusi dalam sebuah ketetapan yang menjadi permasalahan kontroversial dalam masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih calon dalam pemilu. Oleh sebab itu, penulis membutuhkan kritikan dan saran untuk pemikiran-pemikiran kedepan serta memberikan pengetahuan bagi penulis dalam menganalisis ketetapan Hakim Mahkamah Konstitusi terutama dalam penetapan usia capres dan cawapres.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Analisis ini menggunakan berbagai sumber pustaka dan analisis dari penulis sendiri yang didukung oleh pendapat ahli atau teori sehingga apabila ingin membuat sebuah analisis ketetapan bagi penelitian selanjutnya diharapkan membaca berkas ketetapan terlebih dahulu sampai benar-benar paham dan tidak ada kebingungan dalam memahami kata atau kalimat yang ada pada berkas ketetapan. Kritis terhadap suatu data juga

diperlukan dalam menganalisis data yang bermasalah. Selanjutnya, dalam hasil pendalaman mengenai analisis keputusan ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber dalam mempelajari ketetapan Mahkamah Konstitusi terutama dalam penetapan usia calon dalam pemilu. Lalu pentingnya memperbanyak sumber-sumber yang sesuai dengan penelitian atau yang mendukung penelitian.

3. Bagi Universitas

Analisis penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan literatur dan pemikiran yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang akan melakukan analisis terhadap sebuah ketetapan lembaga pemerintah.

4. Bagi Masyarakat

Skripsi dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan edukasi masyarakat yang tertarik dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun masyarakat umum yang memiliki hak konstitusionalnya dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpin sebuah masyarakat di Indonesia. Selain itu, masyarakat dapat kritis dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat merugikan setiap orang maupun negara dalam memilih capres dan cawapres.

5. Bagi Mahkamah Konstitusi

Tidak menurunkan kehormatan penulis kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga mandiri yang mempunyai wewenang dalam melindungi hak konstitusionalitas penulis. Manfaat yang terakhir ini dikhususkan kepada Mahkamah konstitusi agar setiap keputusan yang dibuat dapat dipertimbangkan kembali. Diharapkan penelitian ini menjadikan pertimbangan MK dalam menetapkan sebuah keputusan terutama penetapan ihwal yang didebatkan untuk pemilu selanjutnya.